LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
TAHUN 2018

BPR WM

Senantiasa Terpercaya Melayani Anda

PT BPR WELERI MAKMUR

2019

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR WELERI MAKMUR

TAHUN 2018

Laporan Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Weleri Makmur ini disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, cakupan laporan penerapan Tata Kelola ini meliputi:

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Bank Perkreditan Rakyat Weleri Makmur selanjutnya disebut BPR WM menyampaikan ruang lingkup penerapan Tata Kelola BPR WM meliputi:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

a. Jumlah dan Komposisi Direksi

BPR WM dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi, yaitu:

Nama	Jabatan
Kerry Thamrim	Direktur Utama
Hendrardi	Direktur

Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama dengan kota/kabupaten lokasi kantor pusat BPR WM, yaitu kota Semarang.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi BPR WM senantiasa:

1) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR WM;
2) Mengelola BPR WM sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3) Memiliki pengetahuan, pengalaman, keahlian dan kemampuan yang dibuktikan dengan lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi BPR;
4) Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR WM di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
5) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor ekstern, pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lainnya;

6) Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko, dan Fungsi Kepatuhan;
7) Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, yaitu dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara unit kerja pembukuan, operasional, serta kegiatan penunjang operasional dan penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern yang independen terhadap unit kerja lain;
8) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai Undang-Undang yang belaku;
9) Mengungkapkan kebijakan bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
10) Tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
11) Tidak merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi;
12) Tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
13) Tidak memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor BPR WM dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank;
14) Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan:
 a) untuk proyek bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan;
 b) didasari perjanjian yang jelas, yang mencakup ruang lingkup, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; dan
 c) memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
15) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
16) Memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi;
17) Bertindak sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau Anggaran Dasar BPR WM yang mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18) Memutuskan setiap kebijakan strategis melalui rapat Direksi dengan pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat;

19) Mengungkapkan kepemilikan saham di BPR WM dan perusahaan lain serta mengungkapkan hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham dalam rangka memenuhi aspek transparansi Direksi;
20) Tidak menggunakan BPR WM untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR WM;
21) Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR WM, selain yang telah ditetapkan oleh RUPS;
22) Mengungkapkan remunerasi dan fasiltas yang diterima dalam Laporan Penerapan Tata Kelola BPR WM.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi selalu menindaklanjuti rekomendasi hasil Rapat Dewan Komisaris setiap triwulan sekali.

Berikut merupakan tindak lanjut Direksi atas rekomendasi Dewan Komisaris setiap triwulan selama tahun 2018:

Triwulan I

1) Fokus pertumbuhan Dana Pihak Ketiga memang lebih diutamakan untuk tabungan dimana bank telah memiliki beberapa produk tabungan. Tim Funding telah dan akan terus melakukan pemasaran dan edukasi produk ke komunitas seperti orang tua murid di sekolah, pertemuan ibu-ibu PKK di lingkungan tempat tinggal karyawan.
2) Program Kredit 69 akan terus dipasarkan dengan pengadaan spanduk di seluruh wilayah kerja Bpr WM setiap triwulan. Koordinasi titik spanduk antara Business Development dan KUB setempat.
3) Pencapaian pendapatan dari penerimaan kredit hapus buku diupayakan dari program keringanan denda dan bunga yang ditawarkan kepada nasabah dengan waktu pelunasan yang terbatas. Selain itu, juga pemantauan hasil kerja Departemen Monitoring dilakukan setiap bulan untuk hasil yang lebih maksimal.
4) Optimalisasi penurunan NPL dilakukan dengan program yang sama untuk kredit hapus buku, memberikan keringanan denda dan bunga selama dilunaskan dalam periode tertentu. Selain itu juga diupayakan melalui Gugatan Sederhana khusus untuk nasabah yang masih memiliki kemampuan, namun secara karakternya kurang baik.
5) Perkembangan program bantu yang dibuat oleh tim TSI terus dilakukan untuk menunjang aktivitaf operasional bank.

Triwulan II

1) Pencapaian pendapatan dari penerimaan kredit hapus buku diupayakan dari program keringanan denda dan bunga yang ditawarkan kepada nasabah dengan waktu pelunasan yang terbatas. Selain itu juga pemantauan hasil kerja Departemen Monitoring dilakukan setiap bulan untuk hasil yang lebih maksmal.
2) Pengendalian intern akan terus diperbaiki dengan proses bisnis yang *prudent* namun cepat. Hal tersebut terus dilakukan dengan mengadakan *meeting* rutin setiap hari Rabu antara Direksi, SKAI dan KMR.
3) Fokus bank saat ini adalah melakukan otomasi di setiap proses bisnis yang ada, baik dilakukan oleh intern melalui tim TSI atau divendorkan ke ekstern. Otomasi yang dilakukan sudah cukup banyak dengan telah digunakannya program bantu seperti Memorandum Online, Monitoring Online, Funding Activity Report, Account Officer Activity Report, *Credit Maintenance Online* dll. Program tersebut akan terus dikembangkan dan disempurnakan.

Triwulan III

1) Pencapaian pendapatan dari penerimaan kredit hapus buku diupayakan dari Program Amnesty Denda dengan pemberian keringanan denda dan bunga yang ditawarkan kepada nasabah dengan maksimal pelunasan di akhir Desember 2018. Selain itu juga pemantauan hasil kerja Departemen Monitoring dilakukan setiap bulan untuk hasil yang lebih maksimal.
2) Fokus pertumbuhan Dana Pihak Ketiga memang lebih diutamakan untuk tabungan dimana bank telah memiliki beberapa produk tabungan. Selain pemasaran melalui komunitas ibu-ibu, persaingandi *Best Employee* WM juga meningkatkan gairah Wmers untuk pemasaran produk tabungan mendekati akhir tahun 2018. Produk Tabungan Smart Pro yang merupakan modifikasi dari Tabungan Smart dengan hadiah khusus Tupperware mendapatkan respon yang bagus dari nasabah. Produk ini akan terus dipasarkan dengan tambahan hadiah yang lain dimana masih dalam pengkajian.
3) Perkembangan program bantu yang dibuat tim TSI terus dilakukan untuk menunjang operasional bank.

Triwulan IV

1) Keberhasilan pencapaian pendapatan dari penerimaan kredit hapus buku dari Program Amnesty Denda dengan maksimal pelunasan di akhir Desember 2018. Penagihan terhadap kredit hapus buku tetap akan ditingkatkan untuk mengurangi rekening administratif yang masih cukup tinggi.

2) Manajemen akan fokus pada pemasaran produk tabungan yang sudah ada agar dapat menggantikan angka pencairan Tamasha Brio dan Tamasha 100 yang akan jatuh tempo tahun 2019.
3) Program bantu yang dibuat tim TSI akan terus disempurnakanuntuk menunjang aktivitas operasional bank agar lebih efisien, akurat dan cepat. Pencanangan program *paperless* yang ditarget dapat terwujud maksimal di bulan Juni 2019 juga memacu berbagai bidang untuk memberikan masukan dan ide perbaikan terkait penggunaan kertas dalam aktivitas hariannya.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

a. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

BPR WM dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, yaitu:

Nama	Jabatan
Djoko Sumarno	Komisaris Utama
Yenny Basuki	Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama dengan kota/kabupaten lokasi kantor pusat BPR WM, yaitu kota Semarang.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris BPR WM senantiasa:

1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
2) Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR WM diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
4) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR WM;
5) Tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR WM, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
6) Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lainnya;
7) Memberitahukan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan atas:

a) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau

b) keadaan atau perkiraan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR WM.

8) Memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris;

9) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal;

10) Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dengan agenda: rencana bisnis, isu-isu strategis; evaluasi/penetapan kebijakan strategis, dan/atau evaluasi realisasi rencana bisnis BPR WM.

11) Melakukan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dengan cara musyawarah mufakat;

12) Meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai suatu permasalahan, kinerja dan kebijakan operasional BPR WM melalui rapat bersama antara Dewan Komisaris dengan Direksi;

13) Lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku;

14) Dapat mempunyai 2 (dua) rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada BPR dan/atau BPRS, namun tidak boleh rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR/BPRS lain dan/atau Bank Umum;

15) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama Dewan Komisaris atau Direksi BPR WM;

16) Tidak menggunakan BPR WM untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR WM;

17) Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR WM selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS;

18) Mengungkapkan kepemilikan sahamnya pada BPR WM maupun perusahaan lain.

c. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris merupakan salah satu wujud pengawasan Dewan Komisaris dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan. Rekomendasi Dewan Komisaris dihasilkan dari rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Berikut merupakan rekomendasi Dewan Komisaris setiap triwulan selama tahun 2018 yaitu:

Triwulan I

1) Kecenderungan bunga LPS menurun akan berpengaruh pada tingkat suku bunga deposito. Oleh karena itu diharapkan dapat memaksimalkan produk-produk tabungan untuk menjaga pertumbuhan Dana Pihak Ketiga.
2) Ekspansi kredit wajib mengedepankan prinsip kehati-hatian.
3) Dalam rangka meningkatkan laba perusahaan dari pos pendapatan operasional lainnya maka perlu usaha penyelesaian kredit hapus buku.
4) Mengoptimalkan penagihan kredit bermasalah sebagai usaha menurunkan tingkat NPL.

Triwulan II

1) Perlu usaha meningkatkan pendapatan dari penyelesaian kredit hapus buku.
2) Memperkuat sistem pengendalian intern dalam setiap aktivitas, produk dan layanan BPR WM.
3) Perlu menerapkan strategi operasional yang bertumpu pada biaya, kualitas, kecepatan, dan kelenturan dalam usaha memenangkan tingkat persaiangan.

Triwulan III

1) Perlu program promo penyelesaian kredit hapus buku.
2) Memaksimalkan produk-produk tabungan untuk menjaga pertumbuhan Dana Pihak Ketiga.
3) Mengembangkan sistem teknologi informasi untuk lebih menunjang aktivitas operasional BPR WM.

Triwulan IV

1) Pendapatan kredit hapus buku telah mencapai target anggaran. Perlu penanganan penyelesaian kredit hapus buku agar lebih masif dalam berkontribusi terhadap pendapatan BPR WM.
2) Agar senantiasa berinovasi dalam mengembangkan produk tabungan yang dapat menarik minat masyarakat.
3) Berinovasi di bidang teknologi informasi, menuju kebijakan *paperless* yang lebih efisien dengan sistem pengendalian yang handal.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

BPR WM dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) belum wajib membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Manajemen Risiko maupun Satuan Kerja Manajemen Risiko, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan pasal 13 POJK tersebut, BPR WM hanya wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:

a. Fungsi Audit Intern
b. Fungsi Manajemen Risiko; dan
c. Fungsi Kepatuhan.

4. Penanganan Benturan Kepentingan

Dalam menjalankan aktivitas usahanya, BPR WM selalu berusaha menghindarkan/menjauhkan dari adanya praktik benturan kepentingan dan senantiasa menjunjung tinggi nilai profesionalisme dan *fairness*.

Yang dimaksud benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR WM dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR WM.

Peratuan intern mengenai penanganan Benturan Kepentingan tertuang dalam Surat Edaran Direksi BPR WM Nomor 013/SE.Dir/BPR.WM/IX/2018 tentang Benturan Kepentingan.

Dalam peraturan tersebut, bahwa transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan dibedakan berdasarkan jenis transaksinya, meliputi:

a. Transaksi Dana (Tabungan dan Deposito);
b. Transaksi Kredit Yang Diberikan; dan
c. Transaksi pengadaan barang dan/atau jasa.

Selama tahun 2018, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan (nihil) kepada pengurus maupun Pejabat Eksekutif, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

No	Nama & Jabatan Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan	Nama & Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
NIHIL					

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a. Fungsi Kepatuhan

BPR WM wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam rangka memastikan kepatuhan tersebut, BPR WM memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Pengangkatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan surat nomor: S-294/KR.0312/2017 tanggal 25 September 2017.

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan bertindak independen dan telah memenuhi persyaratan yaitu:

1) tidak menangani penyaluran dana; dan
2) memahami peraturan OJK serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan.

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, yaitu:

1) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa BPR WM telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;
2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR WM tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;
3) memantau dan menjaga kepatuhan BPR WM terhadap seluruh komitmen kepada OJK;
4) wajib mencegah Direksi untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain; dan
5) wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kapatuhan, BPR WM telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional untuk melaksanakan fungsi kepatuhan.

Pejabat Eksekutif Kepatuhan bertanggug jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan tugas menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.

Pejabat Eksekutif Kepatuhan BPR WM telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan surat nomor: S-64/KR.0312/2016 tanggal 15 Juni 2016.

b. Fungsi Audit Intern

BPR WM wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif. BPR WM dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) telah menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan memimpin Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang independen terhadap fungsi operasional.

Pejabat Eksekutif Audit Intern dan SKAI bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1) membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR WM yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;

2) membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
3) mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
4) memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
5) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Kepala SKAI atau Pejabat Eksekutif Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan memperhatikan pendapat Dewan Komisaris; dan
6) wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;

Pejabat Eksekutif Audit Intern BPR WM telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan surat nomor: S-48/KR.412/2016 tanggal 15 Februari 2016.

c. Fungsi Audit Ekstern

Dalam rangka penerapan fungsi audit ektern, BPR WM wajib menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan BPR WM. Penunjukan AP dan KAP dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris. Pelaksanaan audit informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP didasarkan pada perjanjian kerja yang mencantumkan ruang lingkup audit antara BPR WM dengan KAP.

AP dan KAP wajib memenuhi kondisi independen dalam pemberian jasa kepada BPR WM. Pembatasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. BPR WM wajib menyampaikan laporan berkala tahunan mengenai penunjukan AP dan/atau KAP dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit oleh AP dan/atau KAP kepada OJK.

6. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern

Sesuai peraturan OJK nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat bahwa BPR WM wajib menerapkan Manajemen Risiko, meliputi:

a. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris

Wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam penerapan Manajemen Risiko, meliputi:

1) menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis;
2) mengevauasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
3) mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;

4) memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
5) memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
6) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil secara keseluruhan.

Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan Manajemen Risiko, meliputi:

1) menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
2) memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi;
3) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan
4) mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit dalam penerapan Manajemen Risiko, meliputi:

1) kebijakan Manajemen Risiko

Kebijakan Manajemen Risiko mencakup: penetapan risiko terkait dengan kegiatan usaha, produk dan layanan; penetapan sistem informasi Manajemen Risiko; penentuan limit dan toleransi Risiko; penetapan penilaian peringkat Risiko; menyusun rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk; dan penetapan sistem pengendalian intern.

2) prosedur Manajemen Risiko

Prosedur Manajemen Risiko meliputi: *pertama* jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas, *kedua* dokumentasi prosedur dan penetapan limit Risiko secara memadai.

3) penetapan limit risiko

Penetapan limit risiko meliputi: limit secara keseluruhan, limit per jenis risiko dan limit per aktivitas fungsional.

c. Kecukupan proses dan sistem meliputi:

1) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko

Proses identifikasi Risiko dilakukan dengan analisis terhadap karakteristik Risiko yang melekat pada BPR WM dan Risiko dari kegiatan usaha, produk dan layanan.

Pengukuran Risiko meliputi: evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan, serta penyesuaian pengukuran Risiko apabila terdapat yang yang bersifat material pada kegiatan pelayanan dan produk.

Pemantauan Risiko dilaksanakan dengan evaluasi terhadap eksposur Risiko dan penyesuaian proses pelaporan apabila terdapat perubahan material pada kegiatan usaha, produk, teknologi informasi dan sistem informasi Manajemen Risiko.

Pengendalian Risiko digunakan untuk mengelola Risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.

2) sistem informasi Manajemen Risiko.

Sistem informasi Manajemen Risiko meliputi laporan atau informasi mengenai:

a) eksposur Risiko;
b) kepatuhan terhadap kebijakan Manajemen Risiko;
c) kepatuhan terhadap prosedur Manajemen Risiko dan penetpan limit Risiko;
d) realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Sistem pengendalian intern wajib dilaksanakan secara efektif menyeluruh terhadap kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi. Sistem pengendalian intern harus mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan secara tepat waktu.

Jenis-jenis risiko yang dikelola ada 6 (enam) yaitu: Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Likuiditas, Risiko Reputasi, dan Risiko Stratejik.

BPR WM dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar) rupiah sudah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan surat nomor: S-64/KR.0312/2016 tanggal 15 Juni 2016.

Kewajiban penerapan Manajemen Risiko diatur berdasarkan klasifikasi BPR mempertimbangkan modal inti, total aset, jaringan kantor, dan kegiatan usaha yang dilakukan. Berdasarkan klasifikasi tersebut maka BPR WM wajib menerapkan Manajemen Risiko paling sedikit untuk Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Likuiditas dengan tahapan penerapan sebagai berikut:

a. paling sedikit menerapkan 2 (dua) risiko yaitu Risiko Kredit dan Risiko Operasional paiing lambat pada semester kedua tahun 2019; dan
b. paling sedikit menerapkan 4 (empat) risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Likuiditas paling lambat pada semester kedua tahun 2021.

7. **Batas Maksimum Pemberian Kredit**

Dalam upaya meningkatkan pemberian kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah serta melindungi kepentingan masyarakat, BPR WM senantiasa memelihara kesehatan dan kelangsungan usahanya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam setiap penyediaan dana kepada masyarakat.

Penerapan prinsip kehati-hatian dilakukan dengan penyebaran portofolio kredit yang diberikan agar risiko tersebut tidak terpusat pada peminjam atau kelompok peminjam tertentu.

BPR WM berkomitmen untuk senantiasa menjaga agar dalam setiap aktivitas penyediaan dana kepada masyarakat jangan sampai melanggar dan/atau melampaui ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

8. **Rencana Bisnis**

Rencana Bisnis BPR WM disusun oleh Direksi secara realistis setiap tahun dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana Bisnis yang disusun tersebut meliputi rencana jangka pendek, jangka menengah dan/atau rencana strategis jangka panjang.

Dalam penyusunan Rencana Bisnis BPR WM senantiasa memperhatikan:

a. faktor ekstern dan intern yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha;
b. prinsip kehati-hatian; dan
c. asas perbankan yang sehat.

Direksi wajib mengkomunikasikan Rencana Bisnis kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, sedangkan pengawasan terhadap Rencana Bisnis menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris.

Laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) BPR WM untuk tahun 2019 telah disampaikan melalui APOLO (Aplikasi Pelaporan Online OJK) pada tanggal 12 Desember 2018. Berdasarkan Surat OJK Nomor S-072/KR.03111/2019 perihal Hasil Evaluasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2019 tanggal 30 Januari 2019 maka BPR WM kembali menyampaikan RBB Penyesuaian melalui APOLO pada tanggal 28 Februari 2019.

9. **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan**

Untuk menciptakan transparansi kondisi keuangan dan kinerja, BPR WM mengumumkan laporan keuangan dan non keuangan dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk dan cakupan laporan tersebut terdiri atas:

a. Laporan Tahunan

Laporan Tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja BPR WM dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi:

1) Informasi umum

Informasi umum meliputi kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, strategi dan kebijakan manajemen, serta laporan manajemen.

2) Laporan Keuangan Tahunan

Laporan Keuangan Tahunan terdiri atas: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan termasuk informasi tentang komitmen dan kontinjensi.

3) Opini dari Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Tahunan
4) Aspek transparansi informasi
5) Aspek pengungkapan
6) Surat Komentar (*Management Letter*) atas audit Laporan Keuangan Tahunan.

b. Laporan Keuangan Publikasi

Laporan Keuangan Publikasi adalah laporan keuangan BPR WM yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku bagi BPR dan Pedoman Akuntansi BPR serta dipublikasikan setiap triwulan yaitu bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Laporan Keuangan Publikasi memuat:

1) Laporan keuangan

Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan komitmen-kontinjensi.

2) Informasi lainnya

Informasi lainnya terdiri atas:

a) Kualitas Aset Produktif (KAP), untuk penempatan pada bank lain dan kredit yang diberikan.
b) Rasio keuangan, meliputi:
 (1) Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
 (2) Non Performing Loan(NPL);
 (3) Penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP);
 (4) Return on Asset (ROA);
 (5) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO);
 (6) Cash Ratio;
 (7) Loan to Deposit Ratio (LDR).

3) Susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan komposisi pemegang saham termasuk pemegang saham pengendali.

B. HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA

BPR wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Penilaian Tata Kelola fokus pada 11 (sebelas) faktor yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ektern;
8. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
9. Batas maksimum pemberian kredit;
10. Rencana Bisnis; dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Hasil akhir penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Tata Kelola berupa peringkat komposit dengan rentang penilaian sebagai berikut:

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,0 ≤ Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai Komposit < 2,5	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5	Tidak Baik.

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Tata Kelola BPR WM tahun 2018 sebagai berikut:

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.30	0.28	-	0.28	0.20	0.22	0.04	-	0.22	0.16	0.16	1.86
Predikat Komposit	Baik											

Laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) secara lengkap meliputi kertas kerja penilaian dan kesimpulan umum dilaporkan kepada OJK secara terpisah namun masih dalam satu paket Laporan Penerapan Tata Kelola ini.

C. KEPEMILIKAN SAHAM

1. Kepemilikan Saham Direksi

 Kepemilikan saham anggota Direksi pada BPR WM dan perusahaan lain sebagai berikut:

a. Kepemilikan Saham Direksi pada BPR WM

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham
Kerry Thamrim	Direktur Utama	5.04%
Hendrardi	Direktur	-

b. Kepemilikan Saham Direksi pada perusahaan lain

Nama	Nama Perusahaan	Kepemilikan Saham
Kerry Thamrim	PT. BPR Mandiri Artha Abadi	10.00%
	PT. Multi Karya Mitra Sentosa	10.00%
	CV. Mitra Karya Abadi	12.50%
Hendrardi	-	-

2. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada BPR WM, pada BPR lain dan perusahaan lain sebagai berikut:

a. Kepemilikan Saham pada BPR WM

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham
Djoko Sumarno	Komisaris Utama	-
Yenny Basuki	Komisaris	10,70%

b. Kepemilikan Saham pada BPR lain dan/atau perusahaan lain

Nama	Nama BPR/ Perusahaan	Kepemilikan Saham
Djoko Sumarno	-	-
Yenny Basuki	-	-

D. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA

Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga antara anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham BPR WM sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dan/atau Keluarga
Kerry Thamrim	Direktur Utama	• Menantu Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bp. Tanudjan Sugiarto; • Adik Ipar dari pemegang saham Bapak Hengky Tanto Sugiarto.
Hendrardi	Direktur	-
Djoko Sumarno	Komisaris Utama	-
Yenny Basuki	Komisaris	-

E. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI

Paket/kebijakan renumerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris BPR WM yang ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), meliputi:

1. Jumlah keseluruhan gaji

 Jumlah keseluruhan gaji untuk Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2018 adalah:

Jabatan	Jumlah	Total Gaji
Direktur Utama	1 orang	Rp. 846.547.719
Direktur	1 orang	Rp. 406.720.624
Komisaaris Utama	1 orang	Rp. 260.315.448
Komisaris	1 orang	Rp. 167.755.000

2. Tunjangan

 Tidak ada tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris, selain gaji yang diterima.

3. Tantiem

 Tidak ada tantiem.

4. Konpensasi berbasis saham

 Tidak ada konpensasi berbasis saham.

5. Remunerasi

 Tidak ada remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris

6. Fasilitas lain

 Fasilitas lain yang dinikamti oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Jabatan	Fasilitas
Direksi	Kendaraan dinas, asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan
Dewan Komisaris	Asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan

F. RASIO GAJI

Gaji merupakan hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pagawai dan keluarganya.

Berikut merupakan rasio gaji tertinggi dan terendah BPR WM selama tahun 2018 meliputi rasio gaji pegawai, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris sebagai berikut:

Jenis Rasio	Rasio
a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	4:1
b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2:1
c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,5:1
d. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi	3:1
e. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi	4:1

G. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris membahas mengenai rencana bisnis, isu-isu strategis, evaluasi/penetapan kebijakan dan evaluasi realisasi rencana bisnis. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan melalui kehadiran langsung. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dengan pembahasan evauasi kinerja secara triwulanan selama tahun 2018 dan Rencana Bisnis 2019 sebagai berikut:

RAPAT DEWAN KOMISARIS TAHUN 2017		
Tanggal	Agenda	Keterangan
04/16/18	Evaluasi Kinerja Triwulan I tahun 2018	Komisaris Utama dan Komisaris hadir langsung
07/16/18	Evaluasi Kinerja Triwulan II tahun 2018	Komisaris Utama dan Komisaris hadir langsung
10/22/18	Evaluasi Kinerja Triwulan III tahun 2018	Komisaris Utama dan Komisaris hadir langsung
01/28/19	Evaluasi Kinerja Triwulan IV tahun 2018	Komisaris Utama dan Komisaris hadir langsung
12/10/18	Pembahasan Rencana Bisnis tahun 2019	Komisaris Utama dan Komisaris hadir langsung

Selain rapat sebagaimana tersebut di atas, dalam rangka melakukan fungsi pengawasan Dewan Komisaris juga melakukan rapat bersama dengan Direksi secara insidental untuk membahas dan/atau meminta keterangan dari Direksi terkait perkembangan bisnis perusahaan.

H. PENYIMPANGAN INTERN

Jumlah penyimpangan intern (*internal fraud*) terkait keuangan yang terjadi selama tahun 2018 dan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Peg. tidak tetap	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Total Fraud	-	-	-	-	1	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	1	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti ke proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

Selama tahun 2018 tidak terdapat *internal fraud* sedangkan pada tahun 2017 hanya terdapat 1 (satu) kasus oleh pegawai tetap namun telah diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan dan kesadaran masing-masing individu sudah baik dalam memahami, mengahayati, dan menjalankan kode etik bankir, SOP dan segala peraturan lainnya.

I. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum perdata maupun pidana yang dihadapi selama tahun 2018 dan telah diajukan melalui proses hukum sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum tetap)	7	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Total	8	-

Permasalahan hukum selama tahun 2018 sejumlah 8 (delapan) kasus yang semuanya merupakan perkara perdata. Dari jumlah tersebut posisi BPR WM sebagai:

1. Penggugat sebanyak 5 (lima) kasus
2. Tergugat sebanyak 3 (tiga) kasus

BPR WM sebagai penggugat dalam perkara perdata dengan jenis perkara Gugatan Sederhana karena debitur wanprestasi. Sedangkan BPR WM pada posisi tergugat dalam perkara perdata dengan jenis perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena melakukan lelang agunan milik debitur yang wanprestasi.

J. DANA KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama tahun 2018 sebesar Rp. 261.149.125 (dua ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan total kegiatan sebanyak 68 (enam puluh delapan) jenis kegiatan yang semuanya difokuskan pada kegiatan sosial kemasyarakatan (tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik). Berikut merupakan peringkat 3 (tiga) besar pemberian dana untuk kegiatan sosial kemasyarakatan pada tahun 2018:

NO.	Penerima Dana	Jenis Kegiatan	Nominal
1	Lazisnu Kab. Kendal	Program Kaleng Sedekah	Rp. 188.600.000
2	Panitia Qurban	Perayaan Idul Adha	Rp. 23.050.000
3	Gereja dan Sekolah Nasrani	Kegiatan Gereja	Rp. 15.450.000

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola BPR WM Tahun 2018 ini kami sampaikan dengan sebenarnya. Laporan Penerapan Tata Kelola ini dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Semarang, 25 April 2019

BANK PERKREDITAN RAKYAT
WELERI MAKMUR,

DJOKO SUMARNO
Komisaris Utama

KERRY THAMRIM
Direktur Utama

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)
PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2018

BPR WM

Senantiasa Terpercaya Melayani Anda

PT BPR WELERI MAKMUR

2019

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT. BPR WELERI MAKMUR
Posisi : 31 Desember 2018

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	**Peringkat Komposit**
1,86	**Baik**
Analisis	

Secara umum kami simpulkan bahwa penerapan Tata Kelola pada PT BPR Weleri Makmur cukup memadai dengan nilai komposit **1,86** peringkat komposit: **Baik**. Namun demikian masih terdapat kelemahan pada beberapa faktor sebagai berikut:

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kelemahan : Kebijakan strategis di bidang kepegawaian antara lain kebijakan sistem rekrutmen, promosi, demosi, remunerasi, pengembangan pegawai serta pemberhentian pegawai belum sepenuhnya dapat dikomunikasikan melalui sarana yang diketahui dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pegawai. Hal ini disebabkan karena masih proses pengembangan sistem golongan jabatan dan *grading* pegawai.
Rencana Tindak : Mengaplikasikan *Human Resources Software* yang lebih kompleks bekerjasama dengan pihak vendor.
Target Waktu : 31 Desember 2019
Kekuatan : Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kelemahan : Hasil rapat Dewan Komisaris belum pernah terdapat *dissenting opinion.*
Rencana Tindak : Melakukan tertib administrasi pada setiap rapat Dewan Komisaris.
Target Waktu : Mulai Juli 2019 (awal semester II)
Kelebihan : Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada BPR lain, BPRS dan/atau Bank Umum.

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

BPR WM dengan modal inti kurang dari Rp. 50 miliar, belum wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi.

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Kelemahan : Berusaha agar tidak terjadi benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR WM.
Rencana Tindak : Menerapkan kebijakan mengenai benturan kepentingan.
Target Waktu : sudah dilaksanakan
Kelebihan : BPR WM telah memiliki kebijakan mengenai benturan kepentingan.

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kelemahan : Pemantauan dan reviu terhadap semua ketentuan intern belum dapat dilakukan secara berkala.
Rencana Tindak : Pemantauan berkala setahun dua kali
Target Waktu : April dan Oktober
Kelebihan : Pejabat Eksekutif Kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Kelemahan : Belum memiliki program rekruitmen dan pengembangan SDM internal auditor.
Rencana Tindak : Menyusun program rekruitmen dan pengembangan SDM internal auditor
Target Waktu : 30 September 2019
Kelebihan : Pejabat Eksekutif Audit Intern independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kelemahan : Auditor Ekstern masih kurang dalam memberitahukan mengenai kelemahan-kelemahan pengendalian intern beserta saran-saran perbaikannya.

Kelebihan : Penugasan audit kepada Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi legalitas sesuai ketentuan OJK.

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko, termasuk Sistem Pengendalian Intern

BPR WM dengan modal inti kurang dari Rp. 50 miliar berkewajiban menerapkan Manajemen Risiko meliputi Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Likuiditas dengan tahapan paling lambat semester II tahun 2019 menerapkan 2 (dua) risiko yaitu Risiko Kredit dan Risiko Operasional.

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kelemahan : Berusaha menghindari pemberian fasilitas kredit yang hampir menembus ketentuan BMPK.

Kelebihan : BPR WM tidak pernah melanggar dan/atau melampaui ketentuan BMPK.

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Kelemahan : Belum ada rencana penambahan modal dari pemegang saham untuk memperkuat struktur permodalan.

Kelebihan : Rencana Bisnis 2019 telah dilaporkan tepat waktu sesuai ketentuan OJK.

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kelemahan : Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan belum sepenuhnya terintegrasi dengan *Core Banking System* (CBS) sehingga masih perlu pengolahan data.

Rencana Tindak : Mengupayakan penyempurnaan CBS dan mengembangkan program bantu untuk mendukung kebijakan *paperless*.

Target Waktu : 30 Juni 2019

Kelebihan : Pelaporan keuangan dan non keuangan senantiasa tepat waktu, lengkap, kini dan utuh.

Demikian kesimpulan umum hasil penilaian penerapan Tata Kelola BPR WM selama tahun 2018. Semoga dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan.

Semarang, 24 April 2019

BANK PERKREDITAN RAKYAT
WELERI MAKMUR,

BANK PERKREDITAN RAKYAT
WELERI MAKMUR
SEMARANG

DJOKO SUMARNO
Komisaris Utama

KERRY THAMRIM
Direktur Utama

OTORITAS JASA KEUANGAN

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR	PT BPR WELERI MAKMUR
Alamat BPR	Jl. Majapahit, Ruko Gayamsari No. 17-20 Semarang
Posisi Laporan	Desember, 2018
Modal Inti BPR	Rp47,259,822,000
Total Aset BPR	Rp412,735,754,000
Bobot Faktor BPR	B

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
1	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:** Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Modal inti kurang dari Rp. 50 miliar, jumlah Direksi 2 (dua) orang, Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (Bp. Hendrardi) sudah tercatat dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan surat nomor: S-294/KR.0312/2017 tanggal 25 September 2017.
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh Direksi bertempat tinggal (domisili) di kota yang sama dengan kota lokasi Kantor Pusat BPR WM, yaitu Kota Semarang.
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Seluruh anggota Direksi tidak rangkap jabatan pada Bank, perusahaan non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).
	4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Semua Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
	5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan.
	6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Seluruh Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum.
	8) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Direksi menindaklanjuti temuan audit.
	9) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					Direksi telah menyediakan data dan informasi kepada Dewan Komisaris.
	10) Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan *dissenting opinion* jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Keputusan strategis diambil berdasarkan rapat Direksi dengan musyawarah mufakat.
	11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Direksi tidak menggunakan BPR WM untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
	12) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu		v				Direksi membudayakan pembelajaran berkelanjutan untuk peningkatan pengetahuan perbankan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
	13) Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki.
	14) Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib Direksi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	13					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	1.625					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.65					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
1		**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**						
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Direksi selalu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
	16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.			v			Direksi telah mengkomunikasikan kebijakan strategis kepegawaian, namun belum sepenuhnya dilakukan melalui sarana yang diketahui dan dapat diakses dengan mudah oleh pegawai.
	17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
	18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi *stakeholders*.		v				Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR.
	19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola paling lambat setiap 30 April.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
		Penjumlahan S + P + H	1.35					
		Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0.30					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
2	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:** Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					BPR WM modal inti kurang dari Rp. 50 miliar, jumlah Dewan Komisaris 2 (dua) orang.
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
	2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah Dewan Komisaris sama dengan jumlah Direksi
	3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Seluruh Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Perpanjangan masa jabatan dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.
	4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di kota yang sama dengan lokasi Kantor Pusat, yaitu Kota Semarang.
	5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. **Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)** paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. **Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)**, paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				Modal inti kurang dari Rp. 50 miliar diberikan skala penerapan baik (nilai 2)
	6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja.
	7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Dewan komisaris tidak merangkap jabatan pada Bank Umum, BPR atau BPRS lainnya.
	8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.
	9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	1.22					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.61					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan**						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas dan memberikan nasihat secara langsung kepada Direksi.
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR.
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan OJK dan/atau pengawasan otoritas lainnya.
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya (berkantor setiap hari kerja).
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan *dissenting opinion* jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR WM untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Anggota Dewan komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	14	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	15					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	1.88					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.75					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk *dissenting opinions* yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.			v			Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.30					
	Penjumlahan S + P + H	1.66					
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2	0.28					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
3	**Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						Modal inti kurang dari Rp. 50 miliar.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						Modal inti kurang dari Rp. 50 miliar.
	3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						Modal inti kurang dari Rp. 50 miliar.
	4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						Modal inti kurang dari Rp. 50 miliar.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.00					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						Modal inti kurang dari Rp. 50 miliar.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.00					
		Penjumlahan S + P + H	0.00					
		Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3	0.00					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
4	**Penanganan Benturan Kepentingan**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				BPR WM telah memiliki kebijakan mengenai Benturan Kepentingan dalam Surat Edaran Direksi Nomor 013/SE.Dir/BPR.WM/IX/2018.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan jika memiliki benturan kepentingan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.			v			Apabila terjadi benturan kepentingan akan diungkapkan pada setiap keputusan dan didokumentasikan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
		Penjumlahan S + P + H	2.50					
		Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0.28					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	**Penerapan Fungsi Kepatuhan**						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) **BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
	2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dan relevan.
	3) **BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. **BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)**: Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
	4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
	5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				Memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1.6					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	**Penerapan Fungsi Kepatuhan**						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan perundang-undangan lain, termasuk penyampaian laporan kepada OJK.
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah berupaya mendorong terciptanya budaya kepatuhan melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Telah memantau dan menjaga komitmen kepatuhan yang telah dibuat termasuk mencegah jika ada penyimpangan ketentuan.
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				PE Kepatuhan memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha telah sesuai dengan ketentuan OJK dan Undang-undang.
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				PE Kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			v			Senantiasa berupaya menurunkan tingkat pelanggaran ketentuan
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Dirut dengan tembusan Dewan Komisaris.
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Akan menyampaikan laporan khusus kepada OJK jika terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK dan perundang-undangan lain.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2.33					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.23					
	Penjumlahan S + P + H	1.83					
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0.20					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	**Penerapan Fungsi Audit Intern**						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						PE Audit Intern telah tercatat dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan surat nomor: S-48/KR.412/2016 tanggal 15 Februari 2016.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v					
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				SKAI telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja sesuai SE Dir no. 009/SE.Dir/BPR WM/VIII/2017 tentang SPFAIB.
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					PE Audit Intern independen terhadap satuan kerja operasional.
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			v			Memiliki program rekuitmen dan pengembangan SDM secara umum, belum spesifik mengenai fungsi audit intern.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				Menerapkan fungsi audit intern sesuai ketentuan dan pedoman audit intern dengan metode pemeriksaan lengkap dan/atau pemeriksaan parsial.
7)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				Modal inti kurang dari Rp. 50 miliar, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2).
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				Kegiatan audit dilaksanakan secara memadai dan independen mencakup persiapan audit, penyusunan program, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil audit.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			v			BPR WM melaksanakan peningkatan mutu ketrampilan SDM secara insidentil apabila ada pelatihan oleh pihak ekstern, belum secara berkala dan berkelanjutan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	**Penerapan Fungsi Audit Intern**						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	10) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				Laporan audit intern telah disampaikan kepada Dirut dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	11) BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern kepada OJK.
	12) **BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Modal inti kurang dari Rp. 50 miliar, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2).
	13) **BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Laporan pengangkatan PE Audit Intern sesuai ketentuan OJK.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	3	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
	Penjumlahan S + P + H	2.00					
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6	0.22					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	**Penerapan Fungsi Audit Ektern**						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					Penugasan audit kepada Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup dan standar profesional.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		v				Penunjukan KAP yang terdaftar di OJK tiap tahun. Penunjukan KAP telah dibahas dan disetujui oleh RUPS.
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan *Management Letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				Hasil audit KAP dan Management Letter dilaporkan ke OJK oleh pihak KAP dengan sepengetahuan BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan *Management Letter* telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan tepat waktu.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Cakupan hasil audit sesuai ruang lingkup audit dan ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
	Penjumlahan S + P + H	1.50					
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7	0.04					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	**Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem**						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) **BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):** BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						Telah menunjuk dan melaporkan ke OJK Pejabat Eksekutif (PE) yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko, dan telah dicatat dalam administrasi pengawasan berdasarkan surat: S-64/KR.0312/2016 tanggal 15 Juni 2016.
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
	2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						Belum menerapkan Manajemen Risiko secara penuh
	3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						Belum menerapkan Manajemen Risiko secara penuh
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.00					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
8	**Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem**							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						Belum menerapkan Manajemen Risiko secara penuh
	5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						Belum menerapkan Manajemen Risiko secara penuh
	6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						Belum menerapkan Manajemen Risiko secara penuh
	7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						Belum menerapkan Manajemen Risiko secara penuh
	8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Belum menerapkan Manajemen Risiko secara penuh
	9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						Belum menerapkan Manajemen Risiko secara penuh
	10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						Belum menerapkan Manajemen Risiko secara penuh
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7	0.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.00					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Belum menerapkan Manajemen Risiko secara penuh
	12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Belum menerapkan Manajemen Risiko secara penuh
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	0					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.00					
		Penjumlahan S + P + H	0.00					
		Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8	0.00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	**Batas Maksimum Pemberian Kredit**						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				BPR WM telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang cukup memadai terkait dengan BMPK sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi nomor 007/SK.Dir/KRD/VIII/2017.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				BPR WM telah mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar senantiasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.			v			Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau debitur besar telah memenuhi ketentuan OJK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.5					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1.00					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan telah disampaikan secara berkala kepada OJK secara benar dan tepat waktu.
	5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.50					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.15					
	Penjumlahan S + P + H	2.65					
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9	0.22					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	**Rencana Bisnis BPR**						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
	2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana Bisnis menggambarkan rencana strategis dengan cakupan sesuai ketentuan OJK.
	3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Rencana Bisnis didukung oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat modal dan infrastruktur yang memadai.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				Rencana Bisnis disusun berdasarkan ketentuan OJK yang berlaku.
	5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan pelaksanaan Rencana Bisnis, dan menyampaikan hasil pengawasannya setiap semester.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Rencana Bisnis 2019 telah disampaikan kepada OJK tanggal 12 Desember 2018
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.10					
	Penjumlahan S + P + H	1.90					
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10	0.16					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
11	**Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Sistem pelaporan didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai, sumber daya manusia yang kompeten, laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan keuangan publikasi disusun sesuai ketentuan OJK.
	3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan Tahunan mencakup seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan OJK.
	4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Transparansi produk layanan dan/atau penggunaan data nasabah sesuai ketentuan OJK.
	5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai ketentuan OJK.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1.75					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.70					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi disampaikan lengkap, tepat waktu sesuai ketentuan OJK.
	7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Laporan Pengaduan Nasabah disampaikan secara tepat waktu.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
		Penjumlahan S + P + H	1.90					
		Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0.16					

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.30	0.28	-	0.28	0.20	0.22	0.04	-	0.22	0.16	0.16	**1.86**
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan

Faktor 1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Kelemahan: Kebijakan strategis di bidang kepegawaian belum sepenuhnya dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
Kekuatan: Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Faktor 2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kelemahan: Hasil rapat Dewan Komisaris belum pernah terdapat *dissenting opinion* antar anggota Dewan Komisaris.

Kekuatan: Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada BPR lain, BPRS dan/atau Bank Umum.

Faktor 3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

BPR WM dengan modal inti kurang dari Rp. 50 miliar, belum wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi.

Faktor 4 Penanganan Benturan Kepentingan
Kelemahan: Berusaha agar tidak terjadi benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR WM.
Kekuatan: BPR WM telah memiliki kebijakan mengenai benturan kepentingan.

Faktor 5 Penerapan Fungsi Kepatuhan
Kelemahan: Pemantauan dan reviu terhadap semua ketentuan intern belum dapat dilakukan secara berkala.
Kekuatan: Pejabat Eksekutif Kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

Faktor 6 Penerapan Fungsi Audit Intern
Kelemahan: Belum memiliki program rekruitmen dan pengembangan SDM khususnya terkait dengan audit intern.
Kekuatan: Pejabat Eksekutif Audit Intern independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Kelemahan: Auditor Ekstern masih kurang dalam pemberitahuan mengenai kelemahan-kelemahan pengendalian intern beserta saran-saran perbaikannya kepada Manajemen.

Kekuatan: Penugasan audit kepada Auditor Ekstern (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi legalitas sesuai ketentuan OJK.

Faktor 8 Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern
BPR WM dengan modal inti kurang dari Rp. 50 miliar berkewajiban menerapkan Manajemen Risiko meliputi Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Likuiditas dengan tahapan paling lambat semester II tahun 2019 menerapkan 2 (dua) risiko yaitu Risiko Kredit dan Risiko Operasional.

Faktor 9 Batas Maksimum Pemberian Kredit
Kelemahan: Berusaha menghindari pemberian fasilitas kredit yang hampir menembus ketentuan BMPK.
Kekuatan: Bank tidak pernah melanggar dan/atau melampaui ketentuan BMPK.

Faktor 10 Rencana Bisnis BPR
Kelemahan: Belum ada rencana penambahan modal dari pemegang saham untuk memperkuat struktur permodalan.
Kekuatan: Rencana Bisnis 2019 telah dilaporkan tepat waktu sesuai ketentuan OJK.

Faktor 11 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
Kelemahan: Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan belum sepenuhnya terintegrasi dengan *Core Banking System* sehingga masih perlu pengolahan data.
Kekuatan: Pelaporan keuangan dan non keuangan senantiasa tepat waktu, lengkap, kini dan utuh.